



P E N E T A P A N

Nomor 270/Pdt.P/2020/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Fitriani, berkedudukan di Jalan Kandeia Nomor 57, Kelurahan Barayya, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bernad Tatang Suheri, S.H., Dkk bertempat di Jalan R.W. Mongisidi Nomor 68 A, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2020 ;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 2 September 2020 dalam Register Nomor 270/Pdt.P/2020/PN Mks, telah mengajukan Permohonan Penetapan Perwalian anak dibawah umur dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon FITRIANI dengan ANDIKA RASYD UMRIN R, SE. Pada hari Senin tanggal 7 September 2000, telah melangsungkan Perkawinan secara sah di Makassar, sesuai Kutipan Akta Perkawinan nomor 47/IR.PS/KM/IX/ 2015, tanggal 7 September 2015;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut telah dikarunia 3 (tiga) orang anak, sebagai berikut :

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 270/Pdt.P/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RAISA, jenis kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir Makassar 14 Januari 2017;
 - REVA, jenis kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir Makassar 3 Juli 2018;
 - RANDIKA, jenis kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir Makassar 18 Oktober 2019;
3. Bahwa suami Pemohon bernama ANDIKA RASYD UMRIN R, SE., telah meninggal dunia disebabkan karena sakit pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020, sebagaimana tercatat dalam surat kematian Nomor : 474.1/088/KMB/VI/2020 tanggal 29 Juni 2020;
4. Bahwa oleh karena RAISA, REVA dan RANDIKA belum cukup umur (belum dewasa), maka diperlukan seorang wali anak untuk anak yang masih dibawah umur;
5. Bahwa Pemohon dan anak-anak Pemohon berkeinginan untuk menjual tanah waris tersebut untuk kepentingan anak-anak dan Keluarga Pemohon, untuk memenuhi biaya kebutuhan hidup dan biaya sekolah anak-anak Pemohon, yang merupakan harta bersama antara Pemohon dengan ANDIKA RASYD UMRIN R, SE (suami Pemohon);
6. Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengajukan Permohonan untuk mewakili anak-anaknya yang masih dibawah umur bertindak untuk melakukan perbuatan hukum dalam hal menjual tanah dan bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 22503/Karunrung Surat Ukur Tanggal 6 Juli 2015 Nomor : 02696/2015, luas 111 m² (seratus sebelas meter persegi) yang terletak di Jalan KR. Bonto Tangnga Kelurahan Karunrung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Tercatat atas nama : 1. FITRIANI.

2. RAISA.

3. REVA.

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 270/Pdt.P/2020/PN Mks



4. RANDIKA.

7. Bahwa oleh karena 3 (tiga) orang anak Pemohon yang bernama RAISA, REVA dan RANDIKA masih dibawah umur, maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Makassar untuk member izin kepada Pemohon guna untuk menjual tanah dan bangunan tersebut;
8. Bahwa oleh karena hal tersebut, maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Makassar untuk menetapkan Pemohon sebagai Wali.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan menetapkan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon selaku ibu kandung sebagai wali dari anak yang masih dibawah umur, yaitu :
 - RAISA, jenis kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir Makassar 14 Januari 2017;
 - REVA, jenis kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir Makassar 3 Juli 2018;
 - RANDIKA, jenis kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir Makassar 18 Oktober 2019;

Khusus untuk melakukan perbuatan hukum dalam hal menjual Tanah dan Bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 22503/Karunrung Surat Ukur Tanggal 6 Juli 2015 Nomor : 02696/2015, luas 111 m² (seratus sebelas meter persegi) yang terletak di Jalan KR. Bonto Tangnga Kelurahan Karunrung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan; Tercatat atas nama : 1. FITRIANI, 2. RAISA, 3. REVA. dan 4. RANDIKA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk kepentingan Pemohon telah datang menghadap kuasa hukumnya tersebut, selanjutnya surat permohonan pemohon dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto kopy Seritikat Hak Milik, (bukti P-1) ;
2. Foto kopy Kartu Keluarga, (bukti P-2) ;
3. Foto kopy Surat Keterangan Kematian, (bukti P-3)
4. Foto kopy Kartu Tanda Penduduk, atas nama Fitriani, (bukti P-4) ;
5. Foto Kopy Surat Keterangan Nikah, (bukti P-5) ;
6. Foto kopy Akta Kelahiran, atas nama Raisa, (bukti P-6) ;
7. Foto kopy Akta Kelahiran, atas nama Reva, (bukti P-7) ;
8. Foto kopy Akta Keahiran atas nama Randika (bukti P-8) ;

Foto kopy bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dalam persidangan dan telah diberi meterai cukup, sehingga telah memenuhi syarat untuk dipeetimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi Suriany, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai keponakan saksi ;

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 270/Pdt.P/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu masalah Pemohon mau menjual tanah warisan untuk kepentingan anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur karena suami Pemohon telah meninggal dunia ;
 - Bahwa nama suami Pemohon tersebut adalah Andika Rasyid Umrin, S.E. dan telah eninggal dunia pada tanggal 20 Februari 2020 ;
 - Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut mempunyai 3 orang anak yaitu :
 - RAISA, jenis kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir Makassar 14 Januari 2017;
 - REVA, jenis kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir Makassar 3 Juli 2018;
 - RANDIKA, jenis kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir Makassar 18 Oktober 2019;
 - Bahwa Pemohon yang mengasuh dan mengurus segala kebutuhan dari anak-anak tersebut ;
 - Bahwa Pemohon dan anak-anak tersebut sekarang tinggal bersama dengan orang tua Pemohon ;
 - Bahwa sekarang Pemohon belum mempunyai pekerjaan tetap ;
 - Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut, juga mempunyai tanah/bangunan rumah yang terletak di Kelurahan Karunrung, Kecamatan Rapocni, Kota Makassar ;
 - Bahwa Pemohon mau menjual tanah/bangunan rumah tersebut untuk Kebutuhan Pemohon dan anak-anak Pemohon tersebut ;
 - Bahwa Pemohon berkelakuan baik dan tidak pernah ada permasalahan sebelumnya ;
2. Saksi Nurul Fajriani Hamid, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai keponakan saksi ;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 270/Pdt.P/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu masalah Pemohon mau menjual tanah warisan untuk kepentingan anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur karena suami Pemohon telah meninggal dunia ;
- Bahwa nama suami Pemohon tersebut adalah Andika Rasyid Umrin, S.E. dan telah eninggal dunia pada tanggal 20 Februari 2020 ;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut mempunyai 3 orang anak yaitu :
 - RAISA, jenis kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir Makassar 14 Januari 2017;
 - REVA, jenis kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir Makassar 3 Juli 2018;
 - RANDIKA, jenis kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir Makassar 18 Oktober 2019;
- Bahwa Pemohon yang mengasuh dan mengurus segala kebutuhan dari anak-anak tersebut ;
- Bahwa Pemohon dan anak-anak tersebut sekarang tinggal bersama dengan orang tua Pemohon ;
- Bahwa sekarang Pemohon belum mempunyai pekerjaan tetap ;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut, juga mempunyai tanah/bangunan rumah yang terletak di Kelurahan Karunrung, Kecamatan Rapocni, Kota Makassar ;
- Bahwa Pemohon mau menjual tanah/bangunan rumah tersebut untuk Kebutuhan Pemohon dan anak-anak Pemohon tersebut ;
- Bahwa Pemohon berkelakuan baik dan tidak pernah ada permasalahan sebelumnya ;

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 270/Pdt.P/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah memohon wali dan ijin jual atas tanah/rumah milik Pemohon dan anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonan tersebut Pemohon telah mengajukan 8 (delapan) bukti surat dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Surat dan keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon FITRIANI dengan ANDIKA RASYD UMRIN R, SE. Pada hari Senin tanggal 7 September 2000, telah melangsungkan Perkawinan secara sah di Makassar, sesuai Kutipan Akta Perkawinan nomor 47/IR.PS/KM/IX/ 2015, tanggal 7 September 2015;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut telah dikarunia 3 (tiga) orang anak, sebagai berikut :
 - RAISA, jenis kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir Makassar 14 Januari 2017;
 - REVA, jenis kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir Makassar 3 Juli 2018;
 - RANDIKA, jenis kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir Makassar 18 Oktober 2019;

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 270/Pdt.P/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak-anak Pemohon tersebut semuanya berada dalam asuhan Pemohon dan Pemohonlah yang memenuhi segala kebutuhan hidup sehari-hari dari anak-anak Pemohon tersebut ;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut, juga mempunyai tanah/bangunan rumah yang terletak di Kelurahan Karunrung, Kecamatan Rapocni, Kota Makassar ;
- Bahwa Pemohon akan menjual tanah/rumah tersebut untuk memenuhi segala kebutuhan Pemohon dan anak-anak Pemohon tersebut ;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan berdasarkan hukum dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan hal tersebut di atas, pengadilan akan mempertimbangkan apakah pengadilan negeri Jakarta selatan mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam HIR permohonan diajukan di tempat atau alamat tinggal (domisili) pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana bukti surat P-2 dan P-4 bahwa Bahwa benar Pemohon adalah Penduduk yang bertempat tinggal di di Jalan Kandeia Nomor 57, Kelurahan Barayya, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, sehingga dengan demikian pengadilan Negeri Makassar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan apakah pemohon mempunyai kapasitas untuk menjadi wali terhadap anan-anak pemohon yang masih dibawah umur tersebut ;

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 270/Pdt.P/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam Ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979, Tentang Kesejahteraan Anak disebutkan bahwa Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Ketentuan Pasal 1 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979, Tentang Kesejahteraan Anak disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak ;

Menimbang, bahwa selain dalam ketentuan tersebut di atas dijelaskan pula dalam Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan disebutkan bahwa Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik ;

Menimbang, bahwa demikian pula dalam ketentuan hukum perdata maupun dalam kehidupan bermasyarakat yang berlaku bahwa apabila salah satu orang tua anak ada yang meninggal dunia, maka terhadap orang tua yang masih hidup secara langsung dapat menjadi wali terhadap anak-anaknya yang masih dibawah umur atau orang/keluarga yang terdekat dengan anak yang masih dibawah umur tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa benar Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Andika Rasyid Umrin, S.E. ;

- Bahwa dalam perkawinan tersebut telah dikarunia 3 (tiga) orang anak, sebagai berikut :
- RAISA, jenis kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir Makassar 14 Januari 2017;

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 270/Pdt.P/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- REVA, jenis kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir Makassar 3 Juli 2018;
- RANDIKA, jenis kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir Makassar 18 Oktober 2019;
- Bahwa anak-anak Pemohon tersebut semuanya berada dalam asuhan Pemohon dan Pemohonlah yang memenuhi segala kebutuhan hidup sehari-hari dari anak-anak Pemohon tersebut ;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut, juga mempunyai tanah/bangunan rumah yang terletak di Kelurahan Karunrung, Kecamatan Rapocni, Kota Makassar ;
- Bahwa tanah/rumah tersebut telah bersertifikat Hak Milik atas nama suami Pemohon dan sekarang telah diubah menjadi pemilik atas nama Pemohon dan anak-anak Pemohon selaku ahli waris ;
- Bahwa anak-anak Pemohon tersebut semuanya berada dalam asuhan Pemohon dan Pemohonlah yang memenuhi segala kebutuhan hidup sehari-hari dari anak-anak Pemohon tersebut ;
- Bahwa Pemohon akan menjual tanah/rumah tersebut untuk memenuhi segala kebutuhan Pemohon dan anak-anak Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa Permohonan Pemohon untuk menjadi wali bagi anak-anaknya tersebut dan memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjual tanah/rumah tersebut di atas dapat dikabulkan dengan alasan bahwa Pemohon adalah orang tua/ibu kandung Pemohon dan permohonan tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa hal tersebut dilakukan oleh Pemohon semata-mata untuk kepentingan anak-anak Pemohon dan Pemohon adalah seorang ibu yang baik dan bertanggung jawab terhadap kepentingan anak-anaknya tersebut ;

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 270/Pdt.P/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan segala uraian dan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa terhadap Permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar ongkos perkara yang ditimbulkan dalam Perkara ini ;

Memperhatikan Ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979, Tentang Kesejahteraan Anak dari Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan Pemohon selaku ibu kandung sebagai wali dari anak yang masih dibawah umur, yaitu :
 - RAISA, jenis kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir Makassar 14 Januari 2017;
 - REVA, jenis kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir Makassar 3 Juli 2018;
 - RANDIKA, jenis kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir Makassar 18 Oktober 2019;Khusus untuk melakukan perbuatan hukum dalam hal menjual Tanah dan Bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 22503/Karunrung Surat Ukur Tanggal 6 Juli 2015 Nomor : 02696/2015, luas 111 m² (seratus sebelas meter persegi) yang terletak di Jalan KR. Bonto Tangnga Kelurahan Karunrung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, yang tercatat atas nama : 1. FITRIANI, 2. RAISA, 3. REVA. dan 4. RANDIKA.
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.106.000,- (seratus enam ribu rupiah) ;

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 270/Pdt.P/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 22 September 2020, oleh
Rusdiyanto Loleh, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang
memeriksa dan mengadili perkara ini, Penetapan tersebut diucapkan dalam
persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Retno Sari,
S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Makassar dan dengan dihadiri
kuasa Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Retno Sari, S.H.

Rusdiyanto Loleh, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp.6000,00;
2. Redaksi	:	Rp.10.000,00;
3. Proses	:	Rp.50.000,00;
4. PNBP	:	Rp.30.000,00;
5. Panggilan	:	Rp0,00;
6. PNBP Surat Kuasa	:	Rp.10.000,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp106.000,00;
(Seratus enam ribu rupiah)		